



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PPID

KPU KOTA PARIAMAN

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Pelayanan informasi publik memegang peranan penting dalam melakukan komunikasi politik dengan masyarakat sebagai bentuk edukasi warga. Kehumasan ibarat wajah lembaga yang menunjukkan potensi, sumber daya, proses dan kinerja yang dilembagakan guna mewujudkan KPU sebagai lembaga terpercaya.

Di dalam asas Penyelenggara Pemilu, kehumasan dengan daya dukung sekretariat (*supporting units*) beserta segenap lapisan pengambilan kebijakan (*policy makers*) dalam tubuh KPU di setiap jenjang tersebut pada pokoknya untuk meningkatkan performa kelembagaan KPU itu sendiri. Kerangka pengaturan lain, yang juga tidak kalah pentingnya adalah jalinan koordinasi, sinergi, dan kerjasama dengan sejumlah pemangku kepentingan, baik kalangan pemangku kepentingan dalam (*internal stakeholders*) Pemilu khususnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu menjadi keniscayaan bagi KPU, dalam upaya menjalin koordinasi, sinergi, dan kerjasama dengan sejumlah pemangku kepentingan tersebut, memerlukan kerangka dasar dan *platform* yang bersifat teknik dan operasional dengan sejumlah pihak guna pencapaian sasaran organisasi.

KPU Kota Pariaman sebagai Badan Publik yang melaksanakan penyelenggaraan kepemiluan juga memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Oleh sebab itu, PPID KPU Kota Pariaman terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik pada masyarakat serta mempertanggungjawabkan atas

pelaksanaan tugas dan fungsi Kehumasan.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas Kehumasan KPU Kota Pariaman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, laporan ini tidak hanya sekadar memenuhi tanggung jawab yang diperintahkan oleh UU, melainkan juga sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Pariaman, Maret 2022

Atas nama PPID



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "tumorang", written over the stamp.

tumorang, S.H.

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi kehidupan negara demokrasi yang mengenal adanya pengakuan terhadap hak untuk tahu bagi warga yang dijamin UUD 1945. Pasal 28 F UUD 1945 mengatur bahwa setiap warga negara berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Di era keterbukaan informasi saat ini, publik semakin pintar dan bijak dalam menggunakan informasi, terutama dalam kaitannya untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Publik menginginkan adanya pemerintahan yang transparan, yang menekankan adanya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan negara. Sementara itu, pemerintah juga memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, agar publik dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai informasi.

Hal ini sejalan dengan tuntutan reformasi dimana telah mempersyaratkan Badan Publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) dengan mengacu kepada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Secara komprehensif Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah mengatur pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan. UU dimaksud mengamanatkan kepada Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Kewajiban Badan Publik dalam melaksanakan UU KIP antara lain dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), menyusun SOP, dokumentasi dan pelayanan informasi serta menyusun Daftar Informasi Publik (DIP).

Sesuai dengan UU KIP Nomor 14 Tahun 2008, KPU Kota Pariaman sebagai Badan Publik yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Badan Publik yang secara optimal menerapkan *good governance* di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

B. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KPU KOTA PARIAMAN

KPU Kota Pariaman menyediakan layanan informasi publik untuk menjamin pelaksanaan Informasi Publik dan mewujudkan penyelenggaraan

Pemilu di lingkungan KPU Kota Pariaman secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Agar kinerja PPID dapat berjalan baik, PPID KPU Kota Pariaman melakukan koordinasi dengan masing-masing sub koordinator maupun masing-masing Divisi di KPU Kota Pariaman sebagai pemilik informasi.

Selanjutnya, dari setiap program maupun kegiatan yang dilaksanakan, melalui PPID, KPU Kota Pariaman melakukan publikasi dengan menggunakan sarana melalui :

website www.kota-Pariaman.kpu.go.id,

media sosial instagram : @kpukotapariaman,

Facebook : KPU Kota Pariaman,

Twitter : @KPUKotaPariaman, dan

chanel Youtube : KPU Kota Pariaman.

Sebagai pendukung kegiatan PPID, KPU Kota Pariaman melaksanakan *media gathering*, jumpa pers, ataupun sosialisasi dimana pada setiap kesempatan selalu berusaha menginformasikan bagaimana cara agar masyarakat dapat berperan aktif memberikan aspirasi maupun meminta layanan informasi kepada KPU Kota Pariaman, dengan mencantumkan alamat kantor, nomor telepon atau *fax*, media sosial, dan *website* KPU Kota Pariaman.

C. STRUKTUR PPID KPU KOTA PARIAMAN

Terbentuknya struktur Organisasi PPID KPU Kota Pariaman dimaksudkan untuk memperkuat KPU Kota Pariaman dalam menjamin hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dari badan publik. Untuk terus membangun sistem pelayanan informasi publik, PPID KPU Kota Pariaman juga terus membenahi sarana dan prasana untuk mendukung operasional PPID KPU Kota Pariaman sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi salah satu titik fokus untuk terus memperbaiki layanan informasi publik. Berbagai terobosan juga dilakukan. Berbagai platform media internet dimanfaatkan untuk menunjang keterbukaan informasi publik.

Adapun struktur PPID KPU Kota Pariaman adalah sebagai berikut :



STRUKTUR PPID

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

PEMBINA PPID



TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI



ATASAN PPID



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI



PEJABAT PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI



0852 6389 7404 | tekhupmaskpukotapariaman@gmail.com

kota-pariaman.kpu.go.id | [KPU Kota Pariaman](https://www.facebook.com/KPUKotaPariaman) | [@kpukotapariaman](https://www.instagram.com/kpukotapariaman) | [KPUKotaPariaman](https://www.tiktok.com/@KPUKotaPariaman) | [KPU Kota Pariaman](https://www.youtube.com/KPUKotaPariaman)

1. Pembina PPID, bertugas :

- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- c. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi bertugas :

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

3. Atasan PPID bertugas :

- A.** Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- B.** Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Pariaman;

- C. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Pariaman;
- D. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman telah sesuai dengan peraturan perundangan.

4. PPID bertugas :

- A. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman ;
- B. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- C. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- D. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualian dari Informasi yang terbuka untuk publik;
- E. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi publik bersama dengan Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- F. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;

G. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan PPID.

5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :

A. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;

B. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi.

6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :

A. Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

D. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Selama Tahun 2021 PPID di KPU Kota Pariaman menerima 18 (delapan belas) permohonan informasi dengan waktu layanan untuk masing-masing permohonan tidak lebih dari 1 (satu) hari kerja. Sementara itu, dari keseluruhan permohonan layanan informasi publik tidak ada satupun yang ditolak oleh KPU Kota Pariaman.

E. ALUR PERMOHONAN INFORMASI

Setiap permohonan informasi publik yang menggunakan dasar hukum UU KIP dan/atau ditujukan kepada KPU Kota Pariaman akan dilayani melalui

mekanisme layanan informasi publik melalui PPID KPU Kota Pariaman. Pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan dengan melampirkan bukti identitas diri berupa fotokopi KTP bagi pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia atau surat tanda pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia bagi pemohon yang berkedudukan hukum sebagai badan hukum Indonesia.



Prosedur permintaan data dan informasi di PPID KPU Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

1. Pemohon dapat meminta data dan informasi secara langsung atau melalui surat.
2. Pemohon mengisi formulir dan buku tamu, menyerahkan fotocopy tanda pengenal, apabila data dan informasi tersedia di petugas, penyerahannya disertai dengan bukti tanda terima.
3. Apabila data dan informasi belum tersedia di petugas, formulir atau surat pemohon akan di proses di KPU Kota Pariaman, jawaban surat dapat ditunggu maksimal 10 hari kerja.
4. Ada 2 kemungkinan jawaban atas data dan informasi yang diminta :

DITOLAK : Disertai dengan alasan. Bisa dikarenakan data dan Informasi tersebut bersifat rahasia, data dan informasi tersebut belum saatnya diumumkan ke publik, dan lain lain.

DITERIMA : Data yang bisa diberikan kepada pemohon akan dipersiapkan maksimal 7 hari kerja, dan petugas akan menghubungi pemohon untuk mengambil data. Penyerahan data disertai dengan tanda terima.

F. SARANA DAN PRASARANA

1. Layanan Desk PPID

Untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik, sarana dan prasarana tentu menjadi salah satu komponen yang harus diperhatikan dan digiatkan. PPID KPU Kota Pariaman sendiri kini terus berupaya untuk

mewujudkan hal tersebut melalui penyediaan fasilitas dalam pelayanan terhadap publik. Adapun fasilitas-fasilitas guna menunjang tingkat kepuasan publik terhadap layanan PPID KPU Kota Pariaman diantaranya sebagai berikut:

- 1) Unit PC yang terkoneksi dengan internet
- 2) Formulir permohonan dan keberatan informasi
- 3) Formulir pemberitahuan tertulis
- 4) Register permohonan informasi public
- 5) Register keberatan informasi
- 6) Formulir keputusan PPID tentang penolakan permohonan
- 7) Tanda terima informasi
- 8) Daftar Informasi Publik (DIP)
- 9) Tata acara permohonan informasi
- 10) Buku tamu untuk mencatat data pemohon informasi
- 11) Alat tulis kantor (ATK)
- 12) Handsanitizer
- 13) 1 Unit Printer
- 14) Shootgun pengukur suhu tubuh
- 15) Kursi untuk pemohon informasi, dan lainnya

Meskipun angka pandemi Covid-19 kini belum surut secara signifikan, namun publik tetap dapat mengakses informasi-informasi baik informasi kepemiluan maupun kelembagaan KPU Kota Pariaman dengan dua cara, yakni permohonan secara online dan permohonan secara langsung ke sekretariat KPU Kota Pariaman, khusus untuk pemohon secara langsung tentu harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

2. Layanan Informasi Publik Secara Online

Fleksibilitas merupakan salah satu faktor penting yang tak boleh dihiraukan, dewasa ini aktivitas publik yang terus *mobile* membuat layanan PPID KPU Kota Pariaman juga harus mudah untuk diakses secara online, di lain sisi bencana Covid-19 yang masih mewabah juga menuntut pembatasan pertemuan. Maka dari itu PPID KPU Kota Pariaman mencoba mengkritisi keterbatasan-keterbatasan tersebut dengan tetap memberikan pelayanan kepada publik. Adapun terobosan- terobosan PPID KPU Kota Pariaman untuk mengatasi keterbatasan tersebut ialah sebagai berikut:

a. Website

Memasuki era milineal seperti sekarang ini, sajian data maupun informasi dituntut untuk dapat diakses semudah dan secepat mungkin. Melalui website, PPID KPU Kota Pariaman tentu selangkah lebih maju dalam memberikan pelayanan kepada publik. Sejauh ini KPU Kota Pariaman telah memiliki 2 (dua) website penunjang sebagai sarana keterbukaan informasi kepada publik diantaranya ialah sebagai berikut:

Website Utama / Website Lembaga

Untuk meningkatkan kredibilitas lembaga, KPU Kota Pariaman telah merelease website lembaga KPU Kota Pariaman. Isi dari website lembaga ini mencangkup hasil kinerja melalui berita aktual dan terupdate.

Laman PPID KPU Kota Pariaman

Tidak jauh berbeda dengan website lembaga/utama, website PPID KPU Kota Pariaman hadir lebih kompleks dengan memuat seluruh data dan informasi kepemiluan dan kelembagaan yang dimiliki oleh KPU Kota Pariaman yang masih terintegrasi dengan Website utama Lembaga.

a. Email

Selain ketiga media tersebut diatas, masyarakat juga memohonkan informasi melalui email. Seluruh permohonan informasi melalu sarana dan prasarana yang disediakan oleh PPID KPU Kota Pariaman akan dilayani oleh petugas pelayan PPID KPU Kota Pariaman sebagai tanggung jawab dan kewajiban keterbukaan informasi kepada publik.

b. Media Sosial

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, media baik media massa maupun media sosial mengalami loncatan kemajuan yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Saat ini media sosial hampir pasti menjadi kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia dalam bermasyarakat.

Hampir disetiap sendi kehidupan baik individu maupun secara

berkelompok, masyarakat sangat membutuhkan media sosial dan media telekomunikasi dan informasi. Perkembangan media tersebut lebih banyak dipicu oleh banyaknya kebutuhan akan informasi yang cepat akurat dan dapat dipercaya.

Dalam perkembangan budaya dan teknologi tidak terlepas dari media yang ada. Bahkan media sosial sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan budaya manusia saat ini. Setiap orang sangat membutuhkan media sosial ini.

Informasi yang ada di media sosial menjadi kebutuhan pokok bagi individu, masyarakat, organisasi bahkan budaya suatu daerah. Begitu pentingnya peran Kehumasan dalam bermedia sosial ini tak terlepas dari kebutuhan manusia akan informasi. Peran Kehumasan dalam membuat informasi di media sosial sangat menyentuh pada segala aspek kehidupan di masyarakat. Peran ini pun terasa pada dimensi politik khususnya pada proses Pemilihan Umum.

Kajian peran Kehumasan dalam menginformasikan berita di suatu media bagaikan dua buah mata pisau. Disatu sisi media merupakan media sosial dimana berperan sebagai alat edukatif, interaksi sosial dan komunikasi.

G. SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

SDM memiliki peran penting dalam proses layanan informasi publik di KPU Kota Pariaman. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID KPU Kota Pariaman dibantu oleh pegawai yang dalam lingkup kewenangannya membidangi urusan kehumasan dan partisipasi masyarakat.

- Ketua KPU Kota Pariaman (Aisyah, SE,. M.AP.) selaku Pembina PPID
- Anggota KPU Kota Pariaman (Doni Kardinal) selaku Pembina PPID
- Anggota KPU Kota Pariaman (Syufli) selaku Pembina PPID
- Anggota KPU Kota Pariaman (Abrar Aziz) selaku Pembina PPID
- Anggota KPU Kota Pariaman (Dicky Fernando, A.Md selaku Pembina PPID
- Anggota KPU Kota Pariaman (Abrar Aziz) selaku Tim Pertimbangan PPID
- Sekretaris KPU Kota Pariaman (Tres Natalia Situmorang S.H.) selaku Tim Pertimbangan PPID
- Kasubbag Teknis dan Hupmas (Akhirusyah, S.H.) selaku Tim Pertimbangan PPID
- Sekretaris KPU Kota Pariaman (Tres Natalia Situmorang S.H.) selaku Atasan PPID
- Kasubbag Teknis dan Hupmas (Akhirusyah, S.H.) selaku PPID
- Kasubbag Program dan data (Widya Hasan, S.Sos., M.I.Kom.) selaku tim Penghubung PPID
- Kasubbag Hukum (Sri Sundari, S.H., M.H.) selaku tim Penghubung PPID
- Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik (Indra Deswita, S.Sos.) selaku tim Penghubung PPID
- Staf Teknis dan Hupmas (Hidayat Basri, S.E.) selaku Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

- Staf Teknis dan Hupmas (Idriadi) selaku Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- Staf Teknis dan Hupmas (Ridho Hardinata, S.IP.) selaku Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

H. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

PPID KPU Kota Pariaman melakukan pelayanan informasi pada hari kerja Senin-Jum'at mulai pukul 07.30 hingga 16.00 WIB. Adapun rincian permohonan informasi publik di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

2. Sengketa Informasi

Terkait dengan sengketa informasi di KPU Kota Pariaman selama 2021 tidak ada. Baik pemohon yang mengajukan sengketa keberatan ke atasan PPID KPU Kota Pariaman maupun sengketa yang bergulir di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

3. Jalur Permohonan Informasi

Selama Tahun 2021, jumlah permohonan informasi ke KPU Kota Pariaman sebanyak 17 permohonan, dari jumlah itu para pemohon langsung mendatangi Desk Pelayanan PPID KPU Kota Pariaman.

4. Jenis Informasi yang Dimohonkan

Terdapat 2 jenis informasi yang disajikan oleh PPID KPU Kota Pariaman, yakni informasi kepemiluan dan informasi kelembagaan. Dalam kurun waktu tahun 2021 publik lebih dominan dan secara angka mencapai 100% memohon informasi kepemiluan.

5. Waktu Pemenuhan Informasi.

Sesuai pasal 10 ayat 3 PerKPU 10 tahun 2019 bahwa pemberitahuan

tertulis terhadap permintaan informasi pemilu disampaikan paling lambat 3 hari dan dapat diperpanjang 2 hari. Sedangkan untuk informasi selain pemilu selambat-lambatnya 10 hari ditambah 7 hari. KPU Kota Pariaman berkomitmen untuk memberikan informasi secara cepat, tepat dan akurat. Selama 2020, seluruh permohonan dapat dipenuhi dalam waktu 1 hingga 3 hari.

6. Jumlah Permohonan Informasi yang Dipenuhi

Dari total 17 permohonan informasi yang diterima PPID KPU KPU Kota Pariaman, seluruh permohonan informasi diberikan seluruh informasinya kepada pemohon. Sebab, data dan informasi yang tersedia merupakan informasi terbuka dan dimiliki oleh KPU Kota Pariaman.

PENUTUP

A. Kendala

1. Sarana prasarana dan staf PPID di KPU Kota Pariaman masih terbatas. Hingga kini, kami belum memiliki ruangan secara khusus karena kantor KPU Kota Pariaman sudah terlalu sesak dan tidak memadai. Adapun staf yang secara khusus mengurus data dan informasi di KPU Kota Pariaman hanya ada satu orang.
2. Tidak lengkap dan terkelolanya Informasi Publik dari Tahun 2008 sampai dengan tahun-tahun sebelumnya sejak KPU Kota Pariaman berdiri
3. Belum bisanya mendigitalisasi semua Informasi Publik yang ada;
4. Masih ada masyarakat yang belum mengetahui bagaimana cara memperoleh layanan informasi di KPU Kota Pariaman

B. Rekomendasi

PPID KPU Kota Pariaman di tahun 2020 berharap adanya penganggaran khusus guna pengembangan dan pengelolaan PPID KPU Kota Pariaman. Dengan demikian kualitas pelayanan informasi di KPU Kota Pariaman dapat di maksimalkan guna memenuhi kebutuhan informasi publik yang lebih akuntabel sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Demikian laporan layanan informasi PPID KPU Kota Pariaman Tahun 2021. Semoga laporan ini bisa menjadi catatan, evaluasi dan refleksi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Kritik dan saran dari berbagai pihak tetap kami harapkan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan perbaikan ke KPU Kota Pariaman. Semoga laporan ini bermanfaat.

Pariaman, Maret 2022

Atasean PPID



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping letters.

Situmorang, S.H.

DOKUMENTASI





